



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor : 116/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TOYYIB Bin MUNAWI;

Tempat lahir : Bangkalan;

Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 01 Juli 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Rambay, Desa Mandung, Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Spriin-Kap/24/I/RES.1.24/2022 tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama:

1. SEHID, S.H., M.H.
2. SAMSUL ARIFIN, S.H., M.H.
3. MESAK ABBET NEGGO TALOIM, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor SAHID AND PARTNERS LAW OFFICE, berkantor di Graha Pena Jl. Ahmad Yani No. 88, Lantai 19 Ruang 1909 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan majelis tentang Penunjukan Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 wama biru langit, yang dithlamnya terdapat 2 (dua) simcard pada Simcard 1 XL dengan nomor 085933833344 dan path sinicard 2 Telkomsel Simpati dengan nomor 081230330700;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); (dirampas untuk negara sedangkan 2 (dua) simcard pada Simcard 1 XL dengan nomor 085933833344 dan pada simcard 2 Telkomsel Simpati dengan nomor 081230330700 dikembalikan kepada Terdakwa);
4. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya sebagaimana didalam nota pembelaan/pledoinya tertanggal 02 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI bersama-sama dengan saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira jam 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Februari 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di salah satu warung yang berada di area Pasar Pangbideng Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan, atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa berada di dalam rumahnya, Terdakwa dihubungi oleh saksi ABDUL ROUP Bin SALADI melalui handphonanya dengan tujuan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2018 dengan Nopol M 6431 GG yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan. saksi ABDUL ROUP Bin SALADI mengatakan "*halo, meleah sepeda?*" (*halo mau beli sepeda?*) Terdakwa kemudian menjawab "*berempah?*" (*berapa?*) dan dijawab saksi ABDUL ROUP Bin SALADI "*49 (empak sanga) empat puluh sembilan*". Terdakwa menawar kembali dan mengatakan jawab "*46 (empak enam)*" empat puluh enam, dijawab kembali oleh saksi ABDUL ROUP Bin SALADI "*tambahin satos bang*" (*tambahi seratus bang*). Terdakwa kemudian menjawab "*yut dedih, kirim fotonah lebet wa*" (*ya jadi, kirim fotonya lewat wa*), saksi ABDUL ROUP Bin SALADI menjawab "*yut*" (*ya*), lalu Terdakwa mematikan.
- Selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphonanya dengan mengatakan “*mon melleh sepedah Her*” (kalau mau beli sepeda Her) dijawab HERI ‘*yut lok rapah*’ (ya tidak apa-apa), lalu Terdakwa mengirimkan foto sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi kembali saksi ABDUL ROUP Bin SALADI dengan menggunakan handphonanya dengan mengatakan “*ayo temuan e Pangbideng*” (ayo ketemu di Pangbideng) saksi ABDUL ROUP Bin SALADI menjawab “*yut tak papah, setiah bang*” (ya tidak apa-apa, sekarang bang) Terdakwa jawab “*yut*” (ya) saksi ABDUL ROUP Bin SALADI jawab “*oke mangkat*” (oke berangkat) lalu Terdakwa matikan handphonanya. Kemudian Terdakwa menuju Pasar Pangbideng namun sebelum menuju Pasar Pangbideng Terdakwa terlebih dahulu menjemput saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa Honda Beat Pink, dengan No.Pol yang sudah tidak dapat diingat.

- Bawa masih pada hari yang sama sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa dan saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI tiba di salah satu warung yang berada di area Pasar Pangbideng, Terdakwa dan saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI menunggu saksi ABDUL ROUP Bin SALADI sambil duduk di sebuah bangku warung tersebut , sekira 15 (lima) belas menit kemudian saksi ABDUL ROUP Bin SALADI datang dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat, warna Hitam Striping kuning stabile tanpa Tanda Nomer Kendaraan Bermotor (TNKB) bersama seorang temannya yang tidak diketahui namanya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah No.Pol yang sudah tidak dapat diingat lagi, lewat di depan Terdakwa dan saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI dan saksi ABDUL ROUP Bin SALADI berhenti dan parkir di utara. Kemudian saksi ABDUL ROUP Bin SALADI dan seorang temannya yang tidak diketahui namanya juga duduk di bangku, dengan posisi duduk Terdakwa dan saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI duduk bersebelahan dengan saksi ABDUL ROUP Bin SALADI dan seorang temannya yang tidak diketahui namanya. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI: “*tak nyaman mesin*” (tidak enak mesinnya) lalu dijawab oleh saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI “*iyeh*” lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi ABDUL ROUP Bin SALADI dengan mengatakan “*mesinah lok nyaman dul, engkok lok endek argeh 4,7, engkok mentak 4,4*” (mesinnya tidak enak Dul, Aku gak mau harga 4,7, aku minta 4,4) kemudian saksi ABDUL ROUP Bin SALADI terdiam untuk berpikir dan menjawab “*yeh lok rapah*” (ya tidak apa-apa). Lalu saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI memberikan uang

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kurangnya Terdakwa meminjamkan uangnya sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga uangnya berjumlah Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi ABDUL ROUP Bin SALADI dan saksi ABDUL ROUP Bin SALADI juga menyerahkan sepeda motor yang tidak dilengkapi dokumen-dokumen bukti kepemilikan kepada Terdakwa dan saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI.

- Bawa Terdakwa mendapatkan fee/keuntungan dari saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI bersama-sama dengan saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROCHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi dihadirkan di persidangan sebagai korban yang sepeda motor miliknya yang diparkir digarasi rumahnya hilang diambil oleh seseorang;
- Bawa saksi menerangkan sepeda motor miliknya yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, Type : D1BO2N12L2 AT, warna Hitam, Tahun Pembuatan 2018, No.Po1 : M 6431 GG, Noka : MH1JM2110JK756973, Nosin: 1M21E1743104, a.n. YUNI RAHMAWATI alamat JL. Maritim Rt/Rw. 004/002 Ds. Socah Kec. Socah Kab. Bangkalan;
- Bawa sepeda motor tersebut milik saksi sendiri yang dibeli secara bekas pada tahun 2018 dari teman saksi a.n. RAHMAN, seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bawa saksi menerangkan yang telah mengambil sepeda motor milik saksi adalah FAISAL (DPO);
- Bawa saksi kenal dengan FAISAL (DPO) yang merupakan tetangga dusun dengan saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hilangnya sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 03.20 Wib di garasi rumah saksi alamat Dsn. Lantek Barat Ds. Lantek Kec. Galis Kab. Bangkalan;
- Bahwa menurut saksi, FAISAL (DPO) seorang diri saat mengambil sepeda motor miliknya dan setahu saksi, FAISAL (DPO) tidak membawa kendaraan melainkan jalan kaki;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat sepeda motor saksi diambil oleh FAISAL (DPO) dari jendela dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter, terlihat jelas dan pandangan saksi tidak terhalang apapun;
- Bahwa cara FAISAL (DPO) mengambil sepeda motornya merusak rumah kunci motor saksi, karena sebelumnya sudah saksi kunci stir, dan saat diambil FAISAL (DPO) berdiri disebelah kiri (barat) sepeda motor saksi, kemudian tangan kanannya memasukkan sesuatu kerumah kunci motor saksi yang membuat kunci stir motor saksi terbuka lalu sepeda motor milik saksi dinaiki dan dipegang pada kedua stirnya dan didorong mundur keluar garasi rumah saksi, lalu dinyalakan dan pergi ke arah barat;
- Bahwa kunci yang ditunjukkan bukanlah kunci sepeda motor milik saksi;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. AHMAD SAUKI WAROUW, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian Pokes Bangkalan yang telah menangkap Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI, saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI dan saksi ABDUL ROUP Bin SALADI dikarenakan telah menerima dan memperjual belikan sepeda motor yang merupakan hasil kejahatan pencurian;
- Bahwa saksi lebih dahulu menangkap saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekira jam 19.00 Wib dirumahnya di Dsn. Julbeng Ds. Dupok Kec. Kokop Kab. Bangkalan, kemudian menangkap Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI, pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekira jam 19.30 Wib dirumahnya di Dsn. Rambay Ds. Mandung Kec. Kokop Kab. Bangkalan, selanjutnya saksi ABDUL ROUP Bin SALADI pada hari yang berbeda yakni hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 01.00 Wib dirumahnya di Dsn. Blibis Ds. Lantek Timur Kec. Galis Kab. Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk peran saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI adalah sebagai pembeli terakhir sepeda motor hasil kejadian pencurian, sedangkan Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI berperan sebagai perantara dengan menawarkan sepeda motor hasil curian kepada saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI yang didapatkan dari saksi ABDUL ROUP Bin SALADI dan Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi ABDUL ROUP Bin SALADI berperan sebagai penjual sepeda motor dan juga sebagai perantara atas sepeda motor hasil kejadian yang diperoleh dari FAISAL (DPO) dan saksi SAKSI YANTO. Untuk saksi ABDUL ROUP Bin SALADI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bawa menurut saksi transaksi jual beli sepeda dari keterangan Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI, saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI dan saksi ABDUL ROUP Bin SALADI terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 14.30 Wib di warung yang berada di Pasar Dsn. Pangbideng Ds. Katol Timur Kec. Kokop Kab. Bangkalan;
- Bawa sepeda motor yang diperjual belikan tersebut ialah 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Beat, warna Hitam, Tahun Pembuatan 2018, tanpa No.Pol, Noka MH1JM2110JK756973, Nosin JM21E1743104;
- Bawa menurut keterangan Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI transaksi jual beli sepeda motor tersebut seharga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bawa cara transaksi, keterangan HERI als HERIYANTO Bin SULI, TOYYIB Bin MUNAWI, dan ABDUL ROUP Bin SALADI, awalnya ABDUL ROUP Bin SALADI mendapatkan sepeda motor dari FAISAL (DPO) dan saksi YANTO kemudian ditawarkan kepada Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI melalui whatsapp, lalu oleh Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI ditawarkan kepada saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI, dan setelah sepakat dengan harganya sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), ketiganya bertemu / cod di pasar Pangbideng Dsn. Pangbideng Ds. Katol Timur Kec. Kokop Kab. Bangkalan dan setelah bertemu cocok dengan sepeda motornya lalu dibayarkan oleh Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI uang tersebut dan diterima oleh saksi ABDUL ROUP Bin SALADI;
- Bawa untuk identitas kendaraan tersebut ialah 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat, Type D1BO2N12L2 AT, warna hitam, tahun pembuatan 2018, No.Pol: M-6431-GG, Noka MH1JM2110JK756973, Nosin

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM21E1743104, dan pemilik sebenarnya ialah ROCHMAN, Laki-laki, Bangkalan, 10 Mei 1972, Wiraswasta, alamat Dsn. Lantek Barat Ds. Lantek Barat Kec. Galis Kab. Bangkalan;

- Bahwa sepeda motor yang diperjual belikan tanpa surat-surat kepemilikan tersebut adalah milik saksi ROCHMAN dan sudah dilaporkan hilang;
- Bahwa keterangan dari saksi ROCHMAN sepeda motonya hilang pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 03.20 Wib di garasi rumah saksi yang beralamat di Dsn. Lantek Barat Ds. Lantek Kec. Galis Kab. Bangkalan;
- Bahwa menurut keterangan saksi ROCHMAN, yang sudah mengambil sepeda motor tersebut ialah FAISAL (DPO) yang merupakan tetangganya;
- Bahwa menurut keterangan saksi ROCHMAN, dirinya melihat langsung dari jendela rumahnya dengan jarak 10 (sepuluh) meter pandangan jelas dan tidak terhalang saat FAISAL (DPO) mencuri sepeda motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI dan saksi ABDUL ROUP Bin SALADI menerima keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditunjukan di persidangan adalah milik Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI yang menurut keterangan Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI merupakan hasil keuntungan yang didapat dari saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI;
- Bahwa benar barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan adalah barang bukti sepeda motor yang diperjual belikan oleh saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI dan saksi ABDUL ROUP BIN SALADI dan Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI sebagai orang yang turut serta membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar barang bukti Handphone merek Oppo type A53 yang ditunjukkan di persidangan adalah handphone milik Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI yang dipergunakan untuk berkomunikasi antara Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI, saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI dan saksi ABDUL ROUP Bin SALADI terkait peristiwa jual beli sepeda motor hasil kejahanatan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang diperjual belikan, ditangkap di rumah saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI;
- Bahwa Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI bersama saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI membeli sepeda motor dari saksi ABDUL ROUP

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SALADI tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan seperti STNK dan BPKB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

3. HERI als HERIYANTO Bin SULI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi bersama-sama Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI membeli sepeda motor Honda Beat, wama Hitam Striping kuning stabilo, tanpa Nopol;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, sekira pukul 19.00 Wib di rumahnya di Dsn. Jubeng Ds. Dupok Kec. Kokop Kab. Bangkalan;
- Bahwa transaksi jual beli sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 14.30 Wib, di warung yang berada di Pasar Dsn. Pangbideng Ds. Katol Timur Kec. Kokop Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI berperan sebagai pembeli sepeda motor dan Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI sebagai perantara / makelar yang berhubungan dengan penjual dan membayarkan uang pembelian sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat, warna Hitam striping kuning, tanpa Nopol tersebut dibeli dari teman Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI yakni saksi ABDUL ROUP Bin SALADI;
- Bahwa saksi dan Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI membeli sepeda Motor Honda Beat, warna hitam striping kuning stabilo, tanpa Nopol seharga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 13.30 Wib pada saat dirumah Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI menelfon memberitahukan dengan berkata Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI, "*mon meleah motor*" (kalau mau beli motor), saksi menjawab : "*tahun berempah*" (tahun berapa), Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI "tahun 2018", saksi menjawab : "*yut*" (iya), lalu beberapa menit kemudian Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI datang kerumah saksi dan saksi tanyakan kepada Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI dengan mengatakan : "*e terakih kammah motorah*" (diantarkan kemana motornya), Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI : "*e pang bideng*" (ke pang bidang), lalu saksi dan Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan (saksi yang membonceng) untuk menuju ke lokasi pertemuan dan di setengah perjalanan saksi berhenti di salah satu warung untuk membeli minum dan kemudian Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI menggantikan saksi menyetir dan melanjutkan ke lokasi tujuan;

- Bahwa benar saksi memberi fee/imbalan kepada Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh nulu rupiah), karena membantu saksi membeli sepeda motor tersebut dan meminjamkan uangnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi sepeda motor saat diterima dari saksi ABDUL ROUP Bin SALADI yang merupakan teman Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI, dengan kondisi rumah kunci sepeda motor dalam keadaan baik/normal, plat nomor terpasang hanya 1 (satu) pada bagian depan dan tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan baik STNKB atau BPKB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pencurian sepeda motor yang sudah dibeli dan tidak tahu siapa yang sudah melakukan puncunian;
- Bahwa maksud dan tujuannya membeli sepeda motor Honda Beat, wama hitam striping kuning, No. Pol : tidak ingat ialah untuk dijual lagi;
- Bahwa saksi hanya membeli sebanyak 1 (satu) kali sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa benar barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan adalah sepeda motor yang saksi beli bersama Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI dari teman Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI yang bermama saksi ABDUL ROUP Bin SALADI;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang saksi berikan sebagai imbalan kepada Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI;
- Bahwa uang milik Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI yang dipinjam saksi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah saksi kembalikan kepada Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI;
- Bahwa benar barang bukti Handphone yang ditunjukkan adalah Handphone milik saksi yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.

4. ABDUL ROUP Bin SALADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat saksi sedang berada dirumahnya, karena saksi sudah menjual sepeda motor yang merupakan hasil dan kejahatan dan tidak ada suratnya;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib, di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Blibis Ds. Lantek Timur Kec. Galis Kab. Bangkalan;
- Bahwa kendaraan yang sudah dijual ialah sepeda motor Honda Beat, wama hitam striping kuning, No. Pol tidak ingat;
- Bahwa transaksi jual beli sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 14.30 Wib, di warung yang berada di Pasar Dsn. Pangbideng Ds. Katol Timur Kec. Kokop Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi bersama dengan tukang ojek yang tidak tahu namanya, dan saksi berperan sebagai perantara / makelar yang berhubungan dengan pemilik sepeda motor yang merupakan hasil pencurian dan pembeli, sedangkan seorang tukang ojek yang saksi tidak tahu dan kenal namanya tersebut perannya hanya mengantar saksi saja karena saksi meminta antar kepada tukang ojek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan tukang ojek tersebut, yang sudah disewa jasanya oleh saksi dengan membayar uang biaya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena jaraknya jauh, dan saksi tidak memberitahu juga tukang ojek tidak tahu bahwa saksi akan melakukan transaksi jual beli sepeda motor hasil kejahatan;
- Bahwa sepeda motor tersebut diperolehnya dari FAISAL (DPO) dan saksi YANTO;
- Bahwa FAISAL (DPO) dan saksi YANTO memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam striping kuning, No. Pol : tidak ingat tersebut dengan cara mencuri, namun kapan dimana dan bagaimana caranya saksi tidak tahu, karena setahu saksi sehari-harinya memang FAISAL (DPO) dan saksi YANTO terkenal orang yang tidak baik. juga saat sepeda motor diserahkan kepada saksi tidak ada suratnya baik STNKB atau BPKB;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022, sekira pukul 20.00 Wib di Whatsapp dari nomor yang tidak disimpan di kontak hp saksi dengan berisi pesan 'P" dan setelah dilihat foto Profile Whatsappnya ternyata adalah saksi YANTO, lalu saksi jawab "apah", saksi YANTO jawab "engkok saksi YANTO", saksi jawab "apa to", saksi YANTO jawab "andik

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"sepeda", saksi jawab "sepeda apa", saksi YANTO jawab "sepeda beat, pola andik pembeli", saksi jawab "andik, lu ki petaber akinah". Dan pada sekira pukul 22.00 Wib saksi bertemu dengan saksi YANTO dan FAISAL (DPO), dimasjid yang berada di barat rumah saksi dan mengobrol, lalu saksi menanyakan kepada saksi YANTO dan FAISAL (DPO) dengan mengatakan "*mentah berempah sepedanah*", FAISAL (DPO) jawab "*telo lema*", lalu setelah saksi tahu harganya kembali mengobrol dan sekira 1 (satu) jam kemudian saksi YANTO dan FAISAL (DPO) pulang untuk mengambil sepeda motor Honda Beat, warna hitam striping kuning, No. Pol : tidak ingat, yang akan dijual tersebut. pada hari yang sama sekira pukul 24.00 Wib, SAKSI YANTO datang kerumah saksi seorang diri mengantarkan sepeda motor Honda Beat, warna hitam striping kuning, No. Pol. tidak ingat, dan diparkir didalam rumah saksi, lalu saksi YANTO saksi antarkan ke warung yang berada di Ds. Lantek Barat Kec. Galis Kab. Bangkalan, dan saksi pulang;

- Bahwa saksi menjual sepeda motor kepada Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI dan saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI;
- Bahwa peran Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI berkomunikasi dalam menawarkan sepeda motor yang akan saksi jual dan juga yang memberi uang pembayaran sepeda motor kepada saksi, sedangkan temannya hanya mengantar Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI dengan membawa sepeda motor lain dan menunggu saat transaksi jual beli;
- Bahwa cara saksi menjual sepeda motor awalnya hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib, menghubungi Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI dan mengirimkan pesan Whatsapp kepada Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI yang berisi "*pola butuh sepeda bang ya nding nak kanak, pola angkak hegeh bang*" (kalau butuh sepeda bang ini punya anak-anak, mungkin angkat kamu bang", di jawab Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI, "*kirim videonah*" (kirim videonya), lalu saksi mem-Video sepeda motor tersebut dan saksi kirimkan kepada Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI, dan Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI jawab "4.6", saksi jawab "*tambahi bang satus*" (tambahi bang seratus), Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI jawab "*yut, deki mon temon e dejeh lapangan kerap katol pertelon bede berung*" (ya nanti ketemu di utaranya lapangan kerapan sapi katol pertigaan ada warung", saksi jawab "*yut*" (ya);
- Bahwa saksi menjual sepeda motor Honda Beat, wama hitam striping kuning, No. Pol tidak ingat seharga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI dan saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI;

- Bahwa setelah saksi menerima uang pembayaran penjualan sepeda Motor Honda Beat, warna hitam striping kuning, No. Pol. tidak ingat dari Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI, saksi pulang dengan diantar seorang tukang ojek yang tidak tahu namanya dan tidak saksi kenal kerumah saksi dan saat diperjalanan yang mana saksi dibonceng, saksi ambilkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan motor, lalu saksi berikan kepada tukang ojek sebagai ongkosnya;
- Bahwa saat dirumah pada hari yang sama sekira pukul 19.30 Wib, saksi menelfon kepada FAISAL (DPO) dan memberitahukan dengan mengatakan "*anu peseh riyah e pedeemah*", FAISAL (DPO) jawab "*anu begi ka engkok ben, mon temon e bengkel*", saksi jawab "oke", lalu saksi berangkat ke bengkel yang berada di Ds. Lantek Timur Kec. Galis Kab. Bangkalan dan setibanya disana menunggu FAISAL (DPO) sekira pukul 20.00 Wib, FAISAL (DPO) datang seorang diri dan kemudian saksi memberikan uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam striping kuning, No. Pol. tidak ingat sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada FAISAL (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dalam membantu menjual sepeda motor untuk mendapatkan hasil keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual sepeda motor Honda Beat, wama hitam striping kuning, No. Pol: tidak ingat kepada Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI dan Saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI, dengan kondisi rumah kunci sepeda motor dalam keadaan baik/normal, plat nomor terpasang hanya 1 (satu) pada bagian depan dengan awalan B dan lanjutannya tidak tahu, dan tidak dilengkapi dengan surat surat kendaraan baik STNKB atau BPKB, dan masih sama seperti yang diterima dari FAISAL (DPO) dan saksi YANTO saat memberikan sepeda motor yaitu kuncinya sudah seperti itu kondisi seperti bawaan pabrik;
- Bahwa saksi sudah menjual sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI yaitu pada tahun 2018, di Ds. Pangbideng Kec. Katol Timur Kec. Kokop Kab. Bangkalan, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, dengan No.Pol. tidak ingat dan untuk kedua kalinya sepeda motor Honda Beat, warna hitam striping kuning, No. Pol : tidak ingat tersebut sebelum ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar sepeda motor yang ditunjukan di persidangan adalah sepeda motor yang saksi jual kepada Terdakwa TOYYIB Bin MUNAWI dan saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.

5. YANTO Bin MAT BAKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira jam 15.00 wib, di rumah tetangganya di Dsn. Lantek Tengah Desa Lantek Barat Kec. Galis Kab. Bangkalan, saksi ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu karena sebelumnya saksi telah mengantar temannya yakni FAISAL (DPO) untuk melakukan pencurian sepeda motor;
- Bawa saksi mengantar FAISAL (DPO) untuk melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira jam 03.15 wib, di sekitar dekat dengan Masjid di Dsn./Desa Lantek Barat Kec. Galis Kab. Bangkalan ;
- Bawa FAISAL (DPO) menghubungi saksi melalui sambungan telephone dan menanyakan tentang keberadaan saksi, setelah saksi memberitahu bahwa saksi berada di rumah, FAISAL (DPO) langsung mendatangi dan menghampiri rumah saksi, yang saksi lihat dengan berjalan kaki. Dan setelah itu FAISAL (DPO) mengatakan kepada saksi yang intinya meminta saksi agar mengantarnya ke daerah sekitar dekat dengan Masjid di Dsn.,Desa Lantek Barat Kec. Galis Kab. Bangkalan;
- Bawa pada saat mengantar FAISAL (DPO) menggunakan sepeda motor milik keponakan saksi yang bernama SOIM berupa sepeda motor honda Beat wama merah kombinasi putih nopol tidak ingat, dan saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut, mungkin berada pada pemiliknya yaitu keponakan saksi yang bernama SOIM di Dsn Desa Lantek Barat Kec. Galis Kab. Bangkalan;
- Bawa saat mengantar FAISAL (DPO), saksi menggunakan baju kaos lengan pendek warna hitam, menggunakan sarung kombinasi warna hitam dan biru dan menggunakan songkok wama hitam;
- Bawa saksi tidak diberitahu akan melakukan apa FAISAL (DPO) dengan diantar saksi akan tetapi saksi sudah menduga akan melakukan pencurian, sehingga pada saat di perjalanan mengantarkan FAISAL (DPO), saksi bertanya kepada FAISAL (DPO) dengan berkata "*hede hamma reah?* (kamu mau kemana ini?) dan FAISAL (DPO) menjawab "*entar makaluarah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda (*mau mengeluarkan sepeda*)" dan sejak itulah saksi tahu bahwa FAISAL (DPO) akan melakukan pencurian sepeda motor;

- Bahwa saksi setelah mengantarkan FAISAL (DPO), langsung pulang dan kembali lagi ke rumah saksi di Dsn. Lantek Tengah Desa Lantek Barat Kec. Galis Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi meninggalkan FAISAL (DPO) tersebut karena pada saat pertama kali meminta untuk diantarkan FAISAL (DPO) mengatakan kepada saksi untuk meninggalkannya sendirian dengan berkata "*nkok minta anter ka daerah setti'en masjid ben ting la depak nkok tina'aki ben mun marel dekkik e teleponah*" (saya minta anter ke daerah dekat masjid dan setelah sampai nanti saya ditinggal dan setelah selesai akan saya telpon);
- Bahwa FAISAL (DPO) setelah berhasil melakukan pencurian sepeda motor, yang mana saksi ditelpon oleh FAISAL (DPO) dengan berkata yang intinya menjelaskan bahwa dirinya telah berhasil melakukan pencurian sepeda motor dan mengajak saksi bertemu di pinggir jalan kampung di Dsn./Desa Lantek Barat Galis Bangkalan;
- Bahwa sepeda motor yang sudah dicuri FAISAL (DPO) awalnya tidak tahu milik siapa, akan tetapi 2 (dua) hari setelah kejadian banyak warga yang mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi ROCHMAN tetangga saksi yang beralamat di Dsn./Desa Lantek Barat Kec. Galis Kab. Bangkalan, telah hilang diambil oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa sepeda motor yang sudah dicuri FAISAL (DPO) ialah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam striping kuning, tanpa No.Pol;
- Bahwa pada saat itu saksi diminta oleh FAISAL (DPO) untuk menyembunyikan dan menyimpan sepeda motor hasil curian tersebut di rumah mbahnya FAISAL (DPO) di daerah Dsn./Desa Lantek Barat Kec. Galis Kab. Bangkalan yang kemudian saksi langsung membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah mbahnya FAISAL (DPO) di daerah Dsn./Desa Lantek Barat Kec. Galis Kab. Bangkalan seperti yang diarahkan FAISAL (DPO) kepada saksi sebelumnya dan FAISAL (DPO) pulang ke rumahnya dengan membawa sepeda motor milik adiknya yang saksi gunakan untuk mengantarkannya sebelumnya;
- Bahwa setelah saksi meletakkan dan menyimpan sepeda motor tersebut di dalam kamar sebelah barat dari rumah tersebut, saksi dan FAISAL (DPO) tidak pemah ijin kepada pemilik rumah untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut berada dirumah mbahnya FAISAL (DPO) sekitar 2 hari, dan selama 2 hari tersebut saksi tidak melakukan apa-apa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan FAISAL (DPO) mencari pembeli untuk sepeda motor tersebut;

- Bawa pada hari sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 22.30 Wib, setelah mengeluarkan sepeda motor hasil curian tersebut yang mana pada saat itu saksi diantar oleh FAISAL (DPO), alasan sepeda motor dikeluarkan karena saksi disuruh oleh FAISAL (DPO) dengan tujuan diantarkan kepada teman saksi dan FAISAL (DPO) yakni saksi ABDUL ROUP Bin SALADI ke rumahnya di Dsn. Blibis Ds. Lantek Timur Kec. Galis Kab. Bangkalan;
- Bawa FAISAL (DPO) menjelaskan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut akan dibeli oleh saksi ABDUL ROUP Bin SALADI dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah bertemu saksi langsung diantarkan oleh saksi ABDUL ROUP Bin SALADI dengan menggunakan sepeda motor hasil curian tersebut kembali kerumah saksi;
- Bawa saksi ABDUL ROUP Bin SALADI sudah melakukan pembayaran kepada FAISAL (DPO) yang mana pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib, saksi menghubungi saksi ABDUL ROUP Bin SALADI dan bertanya dengan berkata "*mareh majer ka FAISAL (DPO)?*" (sudah bayar ke FAISAL (DPO)?) dan saksi ABDUL ROUP Bin SALADI menjawab "*mareh*"(sudah), dan saksi bertanya lagi "*berempah?*" (berapa?) dan saksi ABDUL ROUP Bin SALADI menjawab "Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)";
- Bawa setelah memastikan saksi ABDUL ROUP Bin SALADI sudah membayar, saksi langsung menghubungi FAISAL (DPO) dan menanyakan kebenaran informasi bahwa ABDUL ROUP Bin SALADI sudah melakukan pembayaran dengan berkata "*mareh majer la roup?*" (sudah bayar ya rouf?) dan FAISAL (DPO) menjawab "*iyeh mareh*" (iya sudah) dan saksi bertanya lagi "*berempah?*" (berapa?) dan FAISAL (DPO) menjawab "Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)";
- Bawa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib, di rumah saksi di Dsn. Lantek Tengah Desa Lantek Barat Kec. Galis Kab. Bangkalan, saksi menerima dan diberi langsung uang hasil penjualan sepeda motor dari FAISAL (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bawa benar sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor yang diambil oleh FAISAL (DPO) yang kemudian saksi sembunyikan di rumah mbahnya FAISAL (DPO) dan selanjutnya saksi antarkan ke rumah saksi ABDUL ROUP Bin SALADI untuk dijual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya, karena Terdakwa sudah membeli dan menyimpan sepeda motor yang merupakan hasil dan kejahanan dan tidak ada suratnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Rambay Ds. Mandung Kec. Kokop Kab. Bangkalan;
- Bahwa kendaraan yang sudah dibeli ialah sepeda Motor Honda Beat, wama hitam striping kuning stabilo, No. Pol tidak ingat;
- Bahwa transaksi jual beli sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 14.30 Wib, di warung yang berada di Pasar Dsn. Pangbideng Ds. Katol Timur Kec. Kokop Kab. Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa sebagai perantara / makelar yang berhubungan dengan penjual dan membayarkan uang pembelian sepeda motor, sedangkan saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI adalah orang yang hendak membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat, warna hitam striping kuning stabilo, No. Pol tidak ingat tersebut dibeli dari saksi ABDUL ROUP Bin SALADI;
- Bahwa saksi ABDUL ROUP Bin SALADI berperan dalam menawarkan sepeda motor yang akan dijual kepada Terdakwa lewat whatsapp, dan kemudian bertemu saksi ABDUL ROUP Bin SALADI yang mengendarai sepeda motor yang dijual dan menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI membeli sepeda motor Honda Beat, wama hitam striping kuning stabilo, No. Pol : tidak ingat seharga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), (sudah diganti oleh saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI) dan uang saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima imbalan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI;
- Bahwa kondisi sepeda motor saat diterima dari saksi ABDUL ROUP Bin SALADI dan 1 (satu) orang temannya yang tidak tahu namanya, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah kunci sepeda motor dalam keadaan baik/normal, plat nomor terpasang hanya 1 (satu) pada bagian depan, dan tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan baik STNKB atau BPKB;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan terjadinya pencurian sepeda motor yang sudah dibeli tersebut dan tidak tahu siapa yang sudah melakukan pencurian;
- Bahwa maksud dan tujuannya hanya menjadi makelar dan perantara saja untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi ABDUL ROUP Bin SALADI yaitu pada tahun 2018, di Ds. Pangbideng Kec. Katol Timur Kec. Kokop Kab. Bangkalan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, dengan No.Pol : tidak ingat, dan untuk kedua kalinya sepeda motor Honda Beat, warna hitam striping kuning stabilo, No. Pol tidak ingat;
- Bahwa benar sepeda motor yang ditunjukan di persidangan adalah sepeda motor yang saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI beli dari Terdakwa sebagai perantaranya;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah imbalan yang diberikan saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI karena Terdakwa menawarkan dan membantu membeli sepeda motor tanpa surat-surat;
- Bahwa benar barang bukti handphone merk OPPO type A53 adalah handphone milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan saksi ABDUL ROUP Bin SALADI dan saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI sebagai perantara jual beli sepeda motor tanpa surat-surat tersebut;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa bersama saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI membeli sepeda motor tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa, ditelfon oleh saksi ABDUL ROUP Bin SALADI, lalu Terdakwa angkat dan saksi ABDUL ROUP Bin SALADI mengatakan "*halo, meleh sepeda*" (*halo beli sepeda*), Terdakwa menjawab "*berempah*" (*berapa*), saksi ABDUL ROUP Bin SALADI jawab "*49 (empak sangga)*", kemudian Terdakwa menjawab "*46 (empak enam)*", dijawab oleh saksi ABDUL ROUP Bin SALADI "*tambahin satos bang*" (*tambahi seratus bang*), Terdakwa jawab "*yut dedih, kirim fotonah lebet wa*" (*ya jadi, kirim fotonya lewat wa*), saksi ABDUL ROUP Bin SALADI menjawab "*yut*" (*ya*), lalu telfon Terdakwa dimatikan.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira 2 (dua) menit kemudian saksi ABDUL ROUP Bin SALADI mengirim pesan WA kepada Terdakwa yang berisi foto-foto sepeda motor Honda Beat, warna hitam striping kuning stabilo, No. Pol. tidak ingat kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa menelfon kepada saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI dengan Terdakwa mengatakan "*mon melleh sepedah her*" (kalau beli sepeda her), dijawab saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI "*yut lok rapah*" (ya tidak apa-apa), lalu Terdakwa matikan dan kirimkan foto sepeda tersebut. Kemudian Terdakwa menelfon kembali kepada saksi ABDUL ROUP Bin SALADI dengan Terdakwa mengatakan "*ayo temuan e pangbideng*" (ayo ketemu di pangbideng), saksi ABDUL ROUP Bin SALADI jawab "*yut tak papah, setiah bang*" (ya tidak apa-apa, sekarang bang), lalu Terdakwa menjawab "*yut*" (ya), saksi ABDUL ROUP Bin SALADI menjawab "*oke mangkat*" (oke berangkat), lalu Terdakwa matikan. Kemudian Terdakwa terlebih dahulu menjemput saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa Honda Beat Pink, No.Pol tidak ingat dan setibanya dirumah saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI, Terdakwa mengajak saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI dan saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI yang menyetir dan Terdakwa dibonceng, dan sekira setibanya di tengah perjalanan berhenti di warung membeli minum, setelah selesai Terdakwa yang melanjutkan menyetir sepeda motor tersebut sampai lokasi. Bahwa pada hari yang sama Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa tiba dan berhenti di salah satu warung yang berada di area Pasar Pangbideng, lalu Terdakwa dan saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI duduk di bangku warung tersebut sekira 15 (lima) belas menit kemudian dari arah barat utara saksi ABDUL ROUP Bin SALADI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, warna hitam striping kuning stabilo, No. Pol tidak ingat dan 1 (satu) temannya tidak tahu namanya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 wama merah No.Pol. tidak ingat, lewat di depan Terdakwa dan saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI yang duduk dilencak warung kemudian berhenti dan parkir diutara, saksi ABDUL ROUP Bin SALADI dan 1 (satu) temannya yang tidak tahu namanya juga duduk dilencak, dengan posisi duduk saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI, Terdakwa bersebelahan dengan saksi ABDUL ROUP Bin SALADI dan 1 (satu) temannya yang tidak tahu namanya, saksi ABDUL ROUP Bin SALADI menanyakan kesehatan Terdakwa dan apa Terdakwa sudah menunggu lama, dan Terdakwa jawab sehat dan baru saja sampai, lalu Terdakwa

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI dengan Terdakwa berkata "*tak nyaman mesin*" (tidak enak mesinnya), dijawab saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI "*iyeh*" (iya), lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi ABDUL ROUP Bin SALADI dengan Terdakwa berkata "*mesinah lok nyaman dul, engkok lok endek argeh 4,7, engkok mentak 4,4*" (mesinnya tidak enak dul, aku gak mau harga 4,7 aku minta 4,4), sambil saksi ABDUL ROUP Bin SALADI berpikir sebentar dan menjawab "*yeh lok rapah*" (ya tidak apa-apanya), lalu saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI memberikan uang kepada Terdakwa Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kurangnya Terdakwa tambahi uang Terdakwa Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bayarkan kepada saksi ABDUL ROUP Bin SALADI secara langsung, dan sepeda motor diberikan kepada Terdakwa dan saksi ABDUL ROUP Bin SALADI dan 1 (satu) temannya tidak tahu kemudian pulang, Terdakwa dan saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI kembali pulang ke rumah saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna biru langit, yang didalamnya terdapat 2 (dua) simcard pada Simcard 1 XL dengan nomor 085933833344 dan pada simcard 2 Telkomsel Simpati dengan nomor 081230330700;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa berada di dalam rumahnya, Terdakwa dihubungi oleh saksi ABDUL ROUP Bin SALADI melalui handphonanya dengan tujuan menawarkan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2018 dengan Nopol M-6431-GG milik Saksi ROCHMAN yang diambil FAISAL (DPO) dan saksi YANTO tanpa seizin saksi ROCHMAN selaku pemiliknya;
- Bahwa saksi ABDUL ROUP Bin SALADI saat menelpon Terdakwa mengatakan "halo, meleah sepeda?" (halo mau beli sepeda?), Terdakwa kemudian menjawab "*berempah?*" (berapa?) dan dijawab saksi ABDUL ROUP Bin SALADI "*49 (empak sangga)*" (empat puluh sembilan). Terdakwa menawar kembali dan mengatakan jawab "*46 (empak enem)*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh enam, dijawab kembali oleh saksi ABDUL ROUP Bin SALADI "tambahin satos bang" (tambahi seratus bang). Terdakwa kemudian menjawab "yut dedih, kirim fotonah lebet Wa" (ya jadi, kirim fotonya lewat Wa), saksi ABDUL ROUP BIN SALADI menjawab "yut" (ya), lalu Terdakwa mematikan;

- Bawa selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa menghubungi saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI dengan menggunakan handphonanya dengan mengatakan "*mon melleh sepedah Her*" (kalau mau beli sepeda Her), dijawab oleh saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI "*yut tak rapah*" (ya tidak apa-apa), lalu Terdakwa mengirimkan foto sepeda motor tersebut yang sebelumnya dikirim oleh saksi ABDUL ROUP Bin SALADI. Kemudian Terdakwa menghubungi kembali saksi ABDUL ROUP Bin SALADI dengan menggunakan handphonanya dengan mengatakan "*ayo temuan e Pangbideng*" (ayo ketemu di Pangbideng), saksi ABDUL ROUP Bin SALADI menjawab "*yut takpapah, setiah bang*" (ya tidak apa-apa, sekarang bang), Terdakwa jawab "*yut*" (ya), saksi ABDUL ROUP Bin SALADI menjawab "*oke mangkat*" (oke berangkat), lalu Terdakwa matikan handphonanya kemudian Terdakwa menuju Pasar Pangbideng namun sebelum menuju Pasar Pangbideng Terdakwa terlebih dahulu menjemput saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa Honda Beat Pink, dengan No.Pol yang sudah tidak dapat diingat;
- Bawa masih pada hari yang sama sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa dan saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI tiba di salah satu warung yang berada di area Pasar Pangbideng, Terdakwa dan saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI menunggu saksi ABDUL ROUP Bin SALADI sambil duduk di sebuah bangku warung tersebut, sekira 15 (lima) belas menit kemudian saksi ABDUL ROUP Bin SALADI datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, warna hitam striping kuning stabilo tanpa tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) bersama seorang tukang ojek dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah No.Pol yang sudah tidak dapat diingat lagi, dan langsung duduk di bangku dengan posisi duduk Terdakwa dan saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI duduk bersebelahan dengan saksi ABDUL ROUP Bin SALADI dan tukang ojek tersebut;
- Bawa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI : "*tak nyaman mesin*" (tidak enak mesinnya), lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI "iyeh", lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi ABDUL ROUP Bin SALADI dengan mengatakan "*mesinah tak nyaman dul, engkok tak endek argeh 4.7, engkok mentak 4,4*" (mesinnya tidak enak dul, Aku gak mau harga 4,7, aku minta 4,4), kemudian saksi ABDUL ROUP Bin SALADI terdiam untuk berpikir dan menjawab "*yeh, tak rapah*" (ya tidak apa-apa). Lalu saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kurangnya Terdakwa meminjamkan uangnya sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga uangnya berjumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi ABDUL ROUP Bin SALADI dan saksi ABDUL ROUP Bin SALADI juga menyerahkan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dokumen-dokumen bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB kepada Terdakwa dan saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI;

- Bawa Terdakwa mendapatkan fee/keuntungan dari saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

A.d.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama TOYYIB Bin MUNAWI dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dipersidangan ini, dan pula sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Hakim unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur akan dibuktikan, maka kami akan membuktikan salah satu unsur saja yaitu unsur "karena hendak mendapat untung dan menjual sesuatu barang";

Menimbang, bahwa Berdasarkan teijemahan langsung Pasal 480 ke-1 KUHP dari *wetboek van strafrecht* (P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delik-Delik Khusus, Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain -Lain Hak. yang Timbul dari Hak Milik, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 239-241), unsur-unsur objektif yang terdapat dalam rumusan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP tersebut terdiri dari:

1. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah (*kopen, huren, inruilen, inpand nemen, als geschenk aannemen*)
2. Karena ingin mendapat keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan (*uit winstbejag verkopen, verhuren, erruilen, 'm pand geven, vervoeren, bewaren of verbergen*)
3. Sebuah benda (*eenig voorwerp*), yang diperoleh karena kejahatan (*dat verkregen is door misdrijf*)
4. Penadahan (*heling*)

Dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebenarnya mengatur 2 (dua) jenis kejahatan, yang pertama adalah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai dan menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan, dan yang kedua adalah karena ingin mendapat keuntungan telah menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, megangkut, menyimpan dan menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan. Kejahatan yang kedua tersebut secara jelas ditentukan karena ingin mendapat keuntungan, dimana perbuatan-perbuatan menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan tersebut adalah benar telah didorong oleh keinginan si pelaku untuk mendapat keuntungan. Oleh karena wajar, seseorang mau membeli, menyewa, menukar, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan, pada umumnya adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP, unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda dirumuskan secara alternatif, sehingga tidak diperlukan semua rumusan tersebut terbukti, apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi salah satu saja atau bahkan lebih dari satu perbuatan yang terbukti. Selanjurnya konsekuensi pembahasan/uraian beberapa unsur objektif dalam unsur pasal ini sebagai berikut:

- Membeli : mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh,

- **Menukar** : mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan,

- **Menyimpan** : menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman.

- **Menyembunyikan** : dalam kata menyimpan, sebenarnya juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sedniri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada.

Sementara yang dimaksud dengan benda, menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, yang masih berhubungan dengan Pasal 480 ke-1 KUHP, karena terkait dengan kejahatan terhadap harta benda, bahwa barang (dalam *Wetboek van Strafrecht* diteijemahkan *goed*), diartikan sebagai “*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*” atau benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Menurut Pasal 509 *Burgerlijk Wetboek*, yang dimaksudkan dengan benda bergerak adalah benda-benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan. Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak (Adami Chazawi, Kejahanan Terhadap Harta Benda, cetakan ketiga, Media Nusa Creative, Malang, 2016, hlm. 9).

Perkembangan mengenai pengertian barang sesuatu dalam praktik peradilan telah ditafsirkan secara lebih luas, yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian bukan lagi terbatas pada benda berwujud dan bergerak, melainkan secara umum ditafsirkan setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu juga benda-benda yang tergolong *res nullius* (P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Delik-Delik Khusus, Kejahanan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 52). Selain itu, pengertian benda juga ditafsirkan sebagai benda yang bermilai/berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya, terutama syarat ekonomisnya tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya (Adami Chazawi, *Kejahanan Terhadap Harta Benda*, cetakan ketiga, Media Nusa Creative, Malang, 2016, hlm. 10-11).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, petunjuk, barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, sekira pukul 13.00 Wib, saat Terdakwa berada di dalam rumahnya, Terdakwa dihubungi oleh saksi ABDUL ROUP Bin SALADI melalui handphonanya dengan tujuan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2018 dengan Nopol M-6431-GG milik saksi ROCHMAN yang diambil FAISAL (DPO) dan saksi YANTO tanpa seizin saksi ROCHMAN selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa saksi ABDUL ROUP Bin SALADI saat menelpon Terdakwa mengatakan "*halo, meleah sepeda?*" (halo, mau beli sepeda?) Terdakwa kemudian menjawab "*berempah?*" (berapa?) dan dijawab saksi ABDUL ROUP Bin SALADI "*49 (empak sangga)*" empat puluh sembilan. Terdakwa menawar kembali dan mengatakan "*46 (empak enem)*" empat puluh enam, dijawab kembali oleh saksi ABDUL ROUP Bin SALADI "*tambahin satos bang*" (tambahi seratus bang). Terdakwa kemudian menjawab "*yut dedih, kirim fotonah lebet Wa*" (ya jadi, kirim fotonya lewat Wa), saksi ABDUL ROUP Bin SALADI menjawab "*yui*" (ya), lalu Terdakwa mematikan telponnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa menghubungi saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI dengan menggunakan handphonanya dengan mengatakan "*mon melleah sepedah Her*" (kalau mau beli sepeda Her) dijawab oleh saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI "*yuttak rapah*" (ya, tidak apa-apa), lalu Terdakwa mengirimkan foto sepeda motor tersebut yang sebelumnya dikirim oleh saksi ABDUL ROUP Bin SALADI. Kemudian Terdakwa menghubungi kembali saksi ABDUL ROUP Bin SALADI dengan menggunakan handphonanya dengan mengatakan "*ayo temuan e Pangbideng*" (ayo ketemu di Pangbideng), saksi ABDUL ROUP Bin SALADI menjawab "*yut takpapah, setiah bang*" (ya tidak apa-apa, sekarang bang), Terdakwa jawab "*yut*" (ya), saksi ABDUL ROUP Bin SALADI menjawab "*oke mangkat*" (oke berangkat), lalu Terdakwa matikan handphonanya. Kemudian Terdakwa menuju Pasar Pangbideng namun sebelum menuju Pasar Pangbideng Terdakwa terlebih dahulu menjemput saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI ke numahnya dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa Honda Beat Pink, dengan No. Pol yang sudah tidak dapat diingat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa dan saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI tiba di salah satu warung yang berada di area Pasar Pangbideng, Terdakwa dan saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI menunggu saksi ABDUL ROUP Bin SALADI sambil duduk di sebuah bangku warung tersebut, sekira 15 (lima) belas menit kemudian saksi ABDUL ROUP Bin SALADI datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, warna Hitam striping kuning stabilo tanpa Tanda Nomer Kendaraan Bermotor (TNKB) bersama seorang tukang ojek dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah No. Pol yang sudah tidak dapat diingat lagi, dan langsung duduk di bangku dengan posisi duduk Terdakwa dan saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI duduk bersebelahan dengan saksi ABDUL ROUP Bin SALADI dan tukang ojek tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI : "*tak nyaman mesin*" (tidak enak mesinnya) lalu dijawab oleh saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI "*iyeh*" lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi ABDUL ROUP Bin SALADI dengan *mengatakan "mesinah tak nyaman Dul, engkok tak endek argeh 4,7, engkok mentak 4,4"* (mesinnya tidak enak Dul, Aku gak mau harga 4,7, aku minta 4,4) kemudian saksi ABDUL ROUP Bin SALADI terdiam untuk berpikir dan menjawab "*yeh, tak rapah*" (ya tidak apa-apa). Lalu saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kurangnya Terdakwa meminjamkan uangnya sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga uangnya berjumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi ABDUL ROUP Bin SALADI dan saksi ABDUL ROUP Bin SALADI juga menyerahkan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dokumen-dokumen bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB kepada Terdakwa dan saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan fee/keuntungan dari saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "karena hendak mendapatkan untung dan menjual sesuatu barang" dalam hal ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d.3. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ditemukan bahwa Terdakwa dan saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di salah satu warung yang berada di area Pasar Pangbideng, turut serta menjual dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2018 dengan Nopol M-6431-GG milik saksi ROCHMAN, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, sekira pukul 13.00 Wib, saat Terdakwa berada di dalam rumahnya, Terdakwa dihubungi oleh saksi ABDUL ROUP Bin SALADI melalui handphonanya dengan tujuan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2018 dengan Nopol M-6431-GG milik saksi ROCHMAN yang diambil FAISAL (DPO) dan Saksi YANTO tanpa seizin saksi ROCHMAN selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa saksi ABDUL ROUP Bin SALADI saat menelpon Terdakwa mengatakan "*halo, meleah sepeda?*" (halo, mau beli sepeda?) Terdakwa kemudian menjawab "*berempah?*" (berapa?) dan dijawab saksi ABDUL ROUP Bin SALADI "*49 (empak sanga)* empat puluh sembilan". Terdakwa menawar kembali dan mengatakan "*46 (empak enem)*" empat puluh enam, dijawab kembali oleh saksi ABDUL ROUP Bin SALADI "*tambahin satos bang*" (tambahi seratus bang). Terdakwa kemudian menjawab "*yut dedih, kirim fotonah lebet Wa*" (ya jadi, kirim fotonya lewat Wa), saksi ABDUL ROUP Bin SALADI menjawab "*yut*" (ya), lalu Terdakwa mematikan telponnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa menghubungi saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI dengan menggunakan handphonanya dengan mengatakan "*mon melleah sepedah Her*" (kalau mau beli sepeda Her) dijawab oleh saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI "*yuttak rapah*" (ya, tidak apa-apa), lalu Terdakwa mengirimkan foto sepeda motor tersebut yang sebelumnya dikirim oleh saksi ABDUL ROUP Bin SALADI. Kemudian Terdakwa menghubungi kembali saksi ABDUL ROUP Bin SALADI dengan menggunakan handphonanya dengan mengatakan "*ayo temuan e Pangbideng*" (ayo ketemu di Pangbideng), saksi ABDUL ROUP Bin SALADI menjawab "*yut takpawah, setiah bang*" (ya tidak apa-apa, sekarang bang), Terdakwa jawab "*yut*" (ya), saksi ABDUL ROUP Bin SALADI menjawab "*oke mangkat*" (oke berangkat), lalu Terdakwa matikan handphonanya. Kemudian Terdakwa menuju Pasar Pangbideng namun sebelum menuju Pasar Pangbideng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terlebih dahulu menjemput saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI ke numahnya dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa Honda Beat Pink, dengan No. Pol yang sudah tidak dapat diingat;

Menimbang, bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa dan saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI tiba di salah satu warung yang berada di area Pasar Pangbideng, Terdakwa dan saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI menunggu saksi ABDUL ROUP Bin SALADI sambil duduk di sebuah bangku warung tersebut, sekira 15 (lima) belas menit kemudian saksi ABDUL ROUP Bin SALADI datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, warna Hitam striping kuning stabilo tanpa Tanda Nomer Kendaraan Bermotor (TNKB) bersama seorang tukang ojek dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah No. Pol yang sudah tidak dapat diingat lagi, dan langsung duduk di bangku dengan posisi duduk Terdakwa dan saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI duduk bersebelahan dengan saksi ABDUL ROUP Bin SALADI dan tukang ojek tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI : "*tak nyaman mesin*" (tidak enak mesinnya) lalu dijawab oleh saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI "*iyeh*" lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi ABDUL ROUP Bin SALADI dengan *mengatakan "mesinah tak nyaman Dul, engkok tak endek argeh 4,7, engkok mentak 4,4"* (mesinnya tidak enak Dul, Aku gak mau harga 4,7, aku minta 4,4) kemudian saksi ABDUL ROUP Bin SALADI terdiam untuk berpikir dan menjawab "*yeh, tak rapah*" (ya tidak apa-apa). Lalu saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kurangnya Terdakwa meminjamkan uangnya sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga uangnya berjumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi ABDUL ROUP Bin SALADI dan saksi ABDUL ROUP Bin SALADI juga menyerahkan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dokumen-dokumen bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB kepada Terdakwa dan saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan fee/keuntungan dari saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "*Sebagai Orang Yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna biru langit, yang didalamnya terdapat 2 (dua) simcard pada Simcard 1 XL dengan nomor 085933833344 dan pada simcard 2 Telkomsel Simpati dengan nomor 081230330700;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk negara* sedangkan 2 (dua) simcard pada Simcard XL dengan nomor 085933833344 dan pada simcard 2 Telkomsel Simpati dengan nomor 081230330700 *dikembalikan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TOYYIB Bin MUJAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENADAHAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna biru langit, yang didalamnya terdapat 2 (dua) simcard pada Simcard 1 XL dengan nomor 085933833344 dan pada simcard 2 Telkomsel Simpati dengan nomor 081230330700;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); dirampas untuk negara sedangkan 2 (dua) simcard pada Simcard XL dengan nomor 085933833344 dan pada simcard 2 Telkomsel Simpati dengan nomor 081230330700 dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at, tanggal 03 Juni 2022, oleh kami, OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua, JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh RB TAUFIKURRAHMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh DIAN MUSLIYANA SARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., M.Hum. OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

RB TAUFIKURRAHMAN, S.H.